ABSTRAK

Ika Farida, 2016: *Jual Beli Emas secara Kredit di Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember dalam Persektif Hukum Islam.*

Emas merupakan investasi jangka panjang yang banyak dilakukan oleh masyarakat baik dari kalangan menengah ke atas maupun ke bawah. Motif utama masyarakat membeli emas perhiasan adalah sebagai alat penyimpan kekayaan, tak jarang juga motif membeli emas untuk memperindah diri. Masalah baru muncul ketika yang dikreditkan adalah emas yang pernah dijadikan alat tukar pada zaman Rasulullah.Fenomena ini sudah barang tentu menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat luas mengenai legalisasi tentang status hukum jual beli emas secara tangguh/kredit ini dalam pandangan Islam. Terlebih lagi kebiasaan kredit emas ini sudah membudaya di kalangan masyarakat pada umumnya yang ingin berinvestasi pada emas. Saat ini lembaga keuangan syariah yang memfasilitasi dan menawarkan kemudahan dalam jual beli emas secara kredit salah satunya adalah PT. Pegadaian (persero) Syariah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli emas secara kredit di Unit Pegadaian Syariah A Yani Jember?. (2) Bagaimana jual beli emas secara kredit di Unit Pegadaian Syariah A Yani Jember menurut perspektif hukum islam.

Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi Jual Beli Emas Secara kredit di unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember.(2) Untuk mendeskripsikan praktek Jual Beli Emas Secara kredit di unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember menurut perspektif Hukum Islam.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian Lapangan. Subyek penelitiannya menggunakan teknik *purposive sampling.* Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi terstruktur, wawancara bebas terpimpin, dan dokumentasi. Datanya di analisis menggunakan analisa deskriptif, sedangkan dalam menguji keabsahan data menggunakan *membercheck.*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:1). Mekanisme jual beli emas secara kredit di PS cabang A. Yani adalah nasabah mendatangi PS untuk menyerahkan persyaratan berupa fotokopi KTP dan kartu keluarga, menentukan berapa gram yang diinginkan, kemudian mengisi formulir MULIA yang selanjutnya akan diproses oleh petugas MULIA dan apabila nasabah setuju dengan harga jualnya maka di lakukan akad MULIA 2). Diperbolehkannya jual beli angsuran dengan ketentuan harga jual *(tsaman)* yang telah dipekatai di awal, antara kedua belah pihak yaitu nasabah dengan pegadaian syariah cabang A. Yani Jember. Tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kemudian emas logam mulia yang di beli oleh nasabah dengan pola angsuran atau kredit boleh dijadikan jaminan *(rahn)* bagi unit pegadaian syariah cabang A. Yani Jember, dan emas yang dijadikan jaminan *(marhun)* tidak di perkenankan untuk diperjualbelikan atau dijadikan objek lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id